

Sosialisasi Klinis Hukum Terkait Dengan Kerugian Kepentingan Negara

Yuni Priskila Ginting¹, Abednego Ozora², Fasya Tasya Mersilya Santoso³,
Jessica Marcella Sadikin⁴, Rachelina Marceliani⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210034@student.uph.edu²,
01051210084@student.uph.edu³, 01051210130@student.uph.edu⁴,
01051210078@student.uph.edu⁵

Article History:

Received: February, 2024

Revised: February, 2024

Accepted: February, 2024

Abstract: Penelitian ini ditujukan untuk membahas kerugian kepentingan negara yang berfokus pada eksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan implementasi dan kedudukannya dalam klinis hukum. Kerugian negara menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara meliputi kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan klinis hukum sendiri adalah mata kuliah yang dimaksudkan untuk memperkaya ilmu pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan rasa keadilan sosial (sense of justice). Dalam penelitian ini, analisis mendalam terhadap aspek dan unsur kerugian negara sebagai kedudukannya dalam klinis hukum. Dengan ini, penelitian diharapkan mampu memberi wawasan dan bahan riset dalam menghindari dan mengatasi masalah kerugian negara demi terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan Indonesia yang harmonis.

Keywords:

Sosialisasi, Klinis Hukum, Kerugian Negara, Kerugian Kepentingan Negara, Kepentingan Negara

Pendahuluan

Kepentingan Negara tentunya menjadi aspek fundamental dalam keberlangsungan suatu negara. Dalam membahas mengenai Kerugian Kepentingan Negara penting untuk kita ketahui apa itu Kerugian Negara. Kerugian Negara dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara¹, dimana definisi kerugian negara adalah kekurangan uang, kekurangan surat berharga, dan kekurangan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dimana KBBi mendefinisikan kata

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

“Kepentingan” sebagai keperluan, kebutuhan, dan interes.² Di Indonesia “Kerugian Kepentingan Negara” tidak memiliki definisi tersendiri jika kita menelusuri Undang-Undang yang berlaku. Sehingga jika kita ingin mendefinisikan Kerugian Kepentingan Negara secara harfiah, kerugian kepentingan negara dapat diartikan sebagai segala bentuk kerugian atau kerugian yang merugikan negara, baik dalam hal ekonomi, keamanan, politik, maupun aspek-aspek lainnya.

Istilah Kerugian Kepentingan Negara ini seringkali digunakan untuk merujuk pada situasi atau tindakan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kepentingan nasional suatu negara. Maka dari itu, aspek kepentingan disini harus dilihat dari berbagai aspek dan harus dijaga karena berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat suatu negara. Tujuan dari suatu negara adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara juga menjadi pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat-alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyat di dalamnya. Negara hadir dalam menentukan kerugian kepentingan negara adalah untuk menjaga tatanan negara untuk bisa berjalan semestinya tanpa ada tantangan dan gangguan serta demi menjaga negara untuk terus maju.

Setiap warga negara mengenal syarat untuk menjadi warga negara. Esensi yang sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa individu yang ingin menjadi warga negara memiliki keahlian yang sesuai serta kesetiaan yang cukup terhadap negara tersebut sehingga nantinya bisa mengurangi kerugian kepentingan negara. Hal ini kemudian menimbulkan efek panjangnya akan berpengaruh ke banyak aspek bukan hanya pada aspek hukum dan sosial ekonomi saja, namun juga berdampak pada keamanan, politik, lingkungan, sampai pada isu korupsi. Kerugian kepentingan negara seharusnya menjadi permasalahan serius bagi pemerintah dan masyarakat. karenanya diperlukan perhitungan yang benar tanpa adanya korupsi akan terwujud kestabilan politik dan menjadikan suatu negara terbebas dari serangan-serangan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian terwujud kesejahteraan rakyat yang dipimpin oleh pemimpin yang jujur.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian yuridis normatif dan kajian literatur. Dimana keduanya ini merupakan

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

metode yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder. Metode penelitian yuridis normatif merupakan jenis metode dengan penjelasan sistematis dalam aturan yang mengatur suatu kategori hukum, menganalisis hubungannya dengan peraturan, menjelaskan bagaimana isu itu bermula, instansi yang menangani, cara mencegah, sampai pada dampak dan cara menanggulangi. Metode penelitian dilakukan dengan mendasarkan hukum sebagai aturan dasar dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku. Kemudian, metode penelitian kajian literatur merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang berketerkaitan isu yang diteliti melalui sumber - sumber kredibel seperti buku, jurnal, laporan tertulis, ensiklopedis, dan lain - lain.³

Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Presentasi Sosialisasi Klinis Hukum Terkait Dengan Kerugian Kepentingan Negara

A. Kerugian Kepentingan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan⁴ (UU BPK), khususnya pada Pasal 10 dijelaskan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang berhak dan berwenang guna menilai/menetapkan adanya kerugian negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Kerugian Negara menurut Pasal

³ Ginting, Y. P., Arcelya, A., Maruli, E. R., Santoso, F. T., Suminto, F., Roseline, N., & Sipayung, Y. (2023). Analisis kritis Tentang Etika profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(07), 558–570. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i07.502>

⁴Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

1 Angka 15 UU BPK⁵ terdiri atas kekurangan uang, surat berharga, dan barang-barang nyata yang memiliki valuasi tertentu, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum maupun kelalaian. Penilaian atas kerugian tersebut dilakukan berdasarkan pada Keputusan BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) UU BPK.⁶

Selain BPK, terdapat juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki wewenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian negara sesuai dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan tercantum dalam Pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.⁷ Kemudian melihat penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara⁸ diketahui bahwa kerugian negara dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Terkait penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diuraikan komponen-komponen kerugian negara sebagai berikut:¹⁰

1. Kerugian negara terjadi ketika terjadi penurunan nilai keuangan negara, yang melibatkan pengurangan jumlah uang berharga atau barang milik negara dari jumlah atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara harus jelas dan pasti, yang berarti bahwa kerugian tersebut telah terjadi dengan jumlah yang dapat ditentukan dengan pasti. Dengan kata lain, kerugian negara hanya diakui

⁵ ibid

⁶ ibid

⁷Rachmadsyah, S. (2010). *Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi-cl3514>

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

⁹Pramesti, T. J. (2013). *Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara-lt51fb46e7a8edc>

¹⁰Irawan, E. (2016). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pandangan Akuntansi*. Inspektorat.Magelangkota.Go.Id. <https://inspektorat.magelangkota.go.id/kerugian-keuangan-negara-dalam-pandangan-akuntansi/>

jika jumlahnya dapat ditentukan secara pasti, dan tidak hanya bersifat indikatif atau potensial.

3. Terjadinya kerugian harus disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian. Pembuktian unsur pelanggaran hukum harus dilakukan dengan teliti dan akurat agar dapat diakui sebagai kerugian negara.

Selain itu, berdasarkan rumusan-rumusan pasal sebelumnya, dapat diketahui terdapat beberapa unsur objektif yang terdapat dalam menilai Kerugian Negara, antara lain:

a. Kekurangan Uang

Bentuk kerugian keuangan negara/daerah, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 31/1999¹¹, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengeluaran sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya tidak seharusnya dikeluarkan, termasuk dalam bentuk uang atau barang.
2. Pengeluaran sumber/kekayaan negara/daerah yang melebihi batas yang seharusnya, sesuai dengan kriteria yang berlaku.
3. Kehilangan sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima, termasuk penerimaan dengan menggunakan uang palsu atau barang fiktif.
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya diterima, termasuk penerimaan barang yang rusak atau tidak sesuai kualitasnya.
5. Munculnya kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
6. Munculnya kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
7. Kehilangan hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Penerimaan hak negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Menurut Eric L. Kohler, kerugian dapat didefinisikan sebagai beban atau biaya yang muncul secara tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak disengaja. Hal ini dapat terlihat dalam bentuk pengeluaran yang bersifat tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi untuk memberikan manfaat baik pada saat ini maupun di masa mendatang.¹² Selain

¹¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

¹²Ibid

itu, kerugian juga dapat mencakup kelebihan biaya atau perbedaan antara harga perolehan suatu aset dengan harga jualnya.

b. Kekurangan Surat Berharga

Kekurangan surat berharga merujuk pada kondisi di mana jumlah surat berharga yang tersedia atau yang diterbitkan lebih sedikit dari yang diharapkan atau seharusnya ada. Kekurangan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, tergantung pada jenis surat berharga yang dimaksud. Surat berharga mencakup instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Sebagai contoh, kekurangan surat berharga dalam konteks saham bisa berarti bahwa jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar lebih sedikit dari yang diinginkan oleh para investor. Ini dapat mempengaruhi likuiditas dan harga saham di pasar.

Dalam hal obligasi, kekurangan surat berharga bisa terjadi jika penerbit tidak menerbitkan jumlah obligasi sesuai dengan permintaan atau jika ada penurunan pasokan obligasi yang diharapkan di pasar. Kekurangan surat berharga dapat mempengaruhi berbagai aspek pasar keuangan, termasuk harga, likuiditas, dan mekanisme perdagangan. Faktor-faktor ekonomi, kebijakan perusahaan, atau kondisi pasar dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekurangan surat berharga.

c. Kekurangan Barang

Berdasarkan kerugian kepentingan negara berdasarkan kekurangan barang bisa terjadi apabila berhubungan dengan transaksi yang mengakibatkan kerugian kepada negara melalui barang yang seharusnya diterima oleh negara. Barang yang termasuk dalam hal ini bisa merupakan berbagai barang yang memiliki nilai yang bisa digunakan untuk kepentingan negara. Kekurangan barang atau sumber daya tertentu dapat berakibat kerugian bagi sebuah negara. Beberapa contoh kekurangan barang yang dapat menyebabkan kerugian negara antara lain:

1. Ketergantungan pada Impor: Jika suatu negara sangat bergantung pada impor untuk barang atau bahan mentah kunci, fluktuasi harga di pasar internasional dapat menyebabkan kerugian. Misalnya, kenaikan harga minyak dunia dapat merugikan negara yang sangat bergantung pada impor minyak.
2. Kekurangan Energi: Ketika suatu negara mengalami kekurangan energi, seperti listrik atau bahan bakar, produksi industri dan pertumbuhan ekonomi dapat terhambat. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial serta ketidakstabilan dalam sektor-sektor terkait.

3. Kekurangan Pangan: Negara yang mengalami kekurangan pangan dapat mengalami ketidakstabilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada ketidakpuasan, kelaparan, dan masalah kesehatan yang dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan.
4. Kekurangan Air Bersih: Kekurangan akses terhadap air bersih dapat menyebabkan masalah kesehatan, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Ini dapat merugikan sektor kesehatan dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.
5. Kekurangan Infrastruktur: Kurangnya investasi dalam infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Transportasi dan distribusi barang menjadi tidak efisien, yang dapat merugikan sektor perdagangan dan industri.

Kekurangan barang atau sumber daya tersebut dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, sosial, dan politik bagi suatu negara. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut melalui kebijakan strategis, investasi, dan kerja sama internasional dapat menjadi langkah-langkah penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan negara.

B. Pencegahan Terjadinya Kerugian dalam Kepentingan Negara

Kerugian tak bisa dihindari negara, terutama dalam melakukan kepentingan dan mencapai tujuan negara. Maka dari itu pemerintah harus memiliki strategi khusus dalam menangani dan mencegah kerugian yang mungkin akan terjadi, berikut contoh pencegahan kerugian kepentingan negara :

1. Melakukan *Pengawasan* Intern yang Berkualitas

Pengawasan intern merupakan bagian krusial dalam Upaya menciptakan pengelolaan keuangan negara atau daerah yang efektif dan akuntabel. Upaya ini idealnya mampu membantu pengelolaan risiko, mengidentifikasi permasalahan sebelum kondisi lebih buruk, serta merekomendasikan penyelesaian masalah sedini mungkin. Proses ini dapat dilakukan melalui pertemuan pengawasan internal untuk mengembangkan rancangan pemeriksaan yang lebih tajam dan terarah sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan mumpuni.

2. Melakukan Pengawasan Eksternal

Lembaga eksternal yang dimaksud yakni Badan pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dan BPKP memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan tugasnya, yakni berusaha mencegah kerugian negara. tugas BPKB diarahkan lebih preventif atau pembinaan dan tidak sepenuhnya bersifat audit atau represif, kegiatan lain yang

melakukan ini seperti pendampingan atau asistensi, sosialisasi juga evaluasi untuk membantu aparat penegak hukum menghitung kerugian negara. Di bagian pengawasan BPKP mampu mendorong perbaikan pada sisi suplai yaitu industry dalam negeri mampu bertumbuh memenuhi kebutuhan domestik.¹³ Dengan demikian pengawasan yang dilakukan BPK dan BPKP kian efektif dan semakin membantu pemerintah pusat khususnya Lembaga kementerian dalam mencegah kerugian setiap tahunnya.

3. Pembentukan Prioritas Pengawasan (APP)

Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan tugas auditor intern pemerintah yang profesional dan responsive dalam mengawal keutuhan negara. 3 aspek penting APP yaitu menetapkan tujuan yang jelas dan menyamakan persepsi, kedua mendesain data yang dibutuhkan dan terakhir mengumpulkan data tersebut. Dengan optimasi kinerja APP yang disesuaikan dengan kebutuhan negara maka dari itu mengedepankan kecepatan, ketepatan waktu dan mengutamakan kebocoran uang negara agar tidak terjadi lagi kerugian.

4. Membuat Program Pemerintah untuk Meningkatkan Pertahanan Negara

Program yang dibuat ini dimaksudkan secara khusus untuk merespon perubahan dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target Pembangunan. Dikaitkan dengan kondisi Indonesia pada saat ini, Indonesia masih bertahan di Tengah ketidakpastian global, sehingga pembuatan program dengan desain yang berfokus pada ketahanan nasional dan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁴ Sebagai contoh program pemerintah yaitu kebijakan transformasi digital guna meningkatkan kebijakan yang lebih responsive dan fleksibel sehingga akan menekan Tingkat kerugian yang mungkin akan terjadi.

C. Akibat yang Ditimbulkan dari Kerugian Dalam Kepentingan Negara

Akan terjadi dampak yang signifikan bila telah terjadi kerugian kepentingan negara, sebagai berikut :

¹³Yusuf, M. (2022). *Mencegah kerugian negara dengan pengawasan adaptif dan bernilai BPKP*. Antara.News. <https://m.antaranews.com/amp/berita/3539886/mencegah-kerugian-negara-dengan-pengawasan-adaptif-dan-bernilai-bpkp>

¹⁴Victoria, A. (2023). *Mencegah kerugian negara dengan pengawasan adaptif dan bernilai BPKP*. Antara.News. <https://www.antaranews.com/berita/3539886/mencegah-kerugian-negara-dengan-pengawasan-adaptif-dan-bernilai-bpkp>

1. Menurunkan Kesejahteraan Bangsa

Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat tercermin dari seberapa efektif dan efisiensinya uang negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat, jika terjadi kerugian maka dampaknya juga akan dirasakan Masyarakat. Seperti misalnya tersendat gaji pekerja dan tidak meratanya bantuan sosial karena kekurangan dana saat mengalami kerugian tersebut.

2. Kerugian Berdampak Pada Menurunnya Stabilitas Dan Value Sebuah Negara

Kerugian negara yang berdasar pada sebuah kepentingan secara khusus akan menurunkan stabilitas negara, terutama dalam bidang ekonomi, karena berdampak pada penurunan investasi, kerusakan infrastruktur hingga pengurangan pendapatan negara.¹⁵ Bahkan di mata dunia pun kestabilan dan nilai yang dimiliki negara tersebut akan ikut menurun karena tidak bisa melakukan dasar kepentingan dengan baik yang ada malah menimbulkan kerugian yang serius.

Maka dari itu agar tidak terjadi dampak yang serius di berbagai aspek dan bidang, pemerintah dan lembaga pengelola kepentingan negara harus berkontribusi dan berintegrasi tinggi untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian negara. Dan apabila negara telah mengalami kerugian, Lembaga yang menanganinya harus mampu membuat Solusi dan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga kedepannya dapat diminimalisir agar tidak terjadi kerugian dalam menjalani kepentingan negara di masa yang akan datang.

D. Gejala Sosial terkait Kerugian Kepentingan Negara

1. Kerugian Kepentingan Negara dalam Gejala Sosial Ekonomi

Berdasarkan kepentingan negara yang berhubungan dengan bidang ekonomi saling berelasi satu sama lain dimana dampak ekonomi di negara Indonesia berpengaruh terhadap kepentingan negara dimana apabila keadaan ekonomi di negara Indonesia tidak baik maka akan ada guncangan kepentingan di masyarakat yang mempengaruhi kepentingan negara. Hal ini juga berkaitan dengan kerja sama internasional yang nantinya akan memudahkan kerja sama ekspor dan impor yang memberikan keuntungan ekonomi kepada negara Indonesia juga bisa menarik investor asing dan memperluas lapangan pekerjaan serta mengurangi inflasi yang terjadi. Semua hal tersebut berhubungan dengan ekonomi dan berdampak pada

¹⁵Rudy. (2023). *Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo - Bidang Investigasi*. Bpkp.Go.Id. <https://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp>

kepentingan negara.¹⁶

Melihat dari Undang-Undang terkait dengan kebijakan ekonomi yang berlaku di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perUndang-Undangan dimana salah satunya terdapat di Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Ekonomi kreatif yang menjelaskan bagaimana menjalankan perekonomian negara berperan dan terhadap kepentingan yang dimiliki oleh negara. Undang-Undang ini diciptakan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia di Indonesia karena diperlukan pengelolaan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Maka dari itu, diperlukan pengarusutamaan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, yang mudah diakses, dan pastinya terlindungi secara hukum.

2. Kerugian Kepentingan Negara dalam Gejala Sosial Keamanan

Berdasarkan dampak dari segi keamanan berkaitan erat dengan kepentingan negara. Sesuai dengan Pasal 30 ayat (2)¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung." Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.¹⁸ Keamanan negara merupakan salah satu kunci penting yang perlu diperhatikan agar kepentingan negara juga turut terjaga. Dampak dari keamanan negara ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat tidak terlaksana maka akan memunculkan kerugian kepentingan negara. Terlihat kepentingan negara terkait dengan klinis hukum melalui gejala sosial yang ada di masyarakat dimana sudah ada lembaga khusus yang berwenang untuk mengatasi permasalahan berdasarkan bidangnya masing-masing. Berdasarkan lembaga yang telah ada saat ini dianggap sudah efisien dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk menjaga kepentingan negara karena melihat dari lembaga kementerian pertahanan yang telah ada saat ini berfokus pada pertahanan dan ketahanan negara Indonesia dan sebagai lembaga yang berfokus menjaga kepentingan negara Indonesia. Kementerian pertahanan mempunyai tugas

¹⁶ Sarjana, Naja. (2023). "10 Manfaat Hubungan Internasional di Bidang Ekonomi, Wajib Paham!".

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6745439/10-manfaat-hubungan-internasional-di-bidang-ekonomi-wajib-paham/>

¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.¹⁹ Kegunaan menteri pertahanan secara internasional adalah menjaga keamanan negara Indonesia dari ancaman serangan negara lain secara Internasional dan juga memastikan keamanan negara Indonesia.

3. Kerugian Kepentingan Negara dalam Gejala Sosial Hukum

Hukum memegang peran sentral sebagai kerangka normatif yang mengarahkan perilaku masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan konstruksi Kepentingan Negara, hukum berfungsi sebagai alat yang menopang dan melindungi nilai-nilai krusial bagi eksistensi serta kelangsungan negara. Contohnya dapat terlihat pada Pasal 1 ayat (22)²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15)²¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan tersebut memberikan fondasi hukum yang kokoh terkait kerugian negara, mengatur tanggung jawab pelaku, dan menetapkan prosedur penggantian kerugian.

Dalam dinamika ini, terdapat dampak positif yang mengemuka, yaitu terbentuknya tatanan hukum yang memberdayakan negara dalam melindungi kepentingannya. Hukum menjadi dasar bagi tindakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang berpotensi merugikan negara. Sebagai ilustrasi, Pasal 59 ayat (2)²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menggaris bawahi kewajiban pelaku atau penanggung jawab untuk mengganti kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.

Namun, disisi lain, muncul dampak negatif ketika terjadi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten dan adil menjadi kenyataan, mengakibatkan kerugian negara tidak mendapatkan penanganan yang sesuai. Terlebih lagi, kebijakan hukum yang tidak selaras dengan dinamika sosial dan politik dapat membahayakan kepentingan negara dalam jangka panjang.

¹⁹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2024). *Tugas dan Fungsi*. <https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi#:~:text=Kemhan%20mempunyai%20tugas%20menyelenggarakan%20urusan,Presiden%20dalam%20menyelenggarakan%20pemerintahan%20negara>.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

²¹ Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 114-129. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/1195>

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Sementara itu, gejala sosial terkait Kerugian Kepentingan Negara dari aspek hukum dapat mencakup berbagai perilaku melanggar hukum yang merugikan keuangan negara²³ yang berujung terdampaknya kepentingan dalam keberlanjutan suatu negara. Dengan pendekatan analitis-deduktif, kita dapat merangkai pemahaman tentang dampak sosial dari pelanggaran hukum dalam perihal keuangan negara. Sebagai contoh implementasinya, Pasal 12²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menggambarkan gejala sosial pertama, yaitu ketidakpatuhan terhadap tata kelola keuangan negara. Pelanggaran terhadap norma hukum dalam mengelola keuangan negara dapat menimbulkan kerugian yang signifikan.

4. Kerugian Kepentingan Negara dalam Gejala Sosial Lingkungan

Dampak hubungan antara Kerugian Negara dan Lingkungan menciptakan implikasi yang kompleks, mempengaruhi berbagai aspek termasuk ekologi dan keberlanjutan. Kerugian negara dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, menciptakan dampak negatif pada lingkungan. Misalnya, kebijakan pengelolaan keuangan negara yang tidak optimal dapat menghambat proyek-proyek lingkungan berkelanjutan karena dana tidak dialokasikan dengan tepat. Sebagai contoh implementasi tujuan negara dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia memperlihatkan komitmen untuk melindungi lingkungan hidup.²⁵ Undang-Undang ini tidak hanya bertujuan melindungi wilayah lingkungan hidup tetapi juga hak-hak masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi.

Undang-Undang ini mencerminkan kepedulian negara terhadap pelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem. Aturan-aturan dalam Undang-Undang ini mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian alam.²⁶ Undang-Undang Lingkungan Hidup juga mengatur mengenai adanya tanggung jawab pemerintah, perusahaan, dan

²³ Rambey, Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 137-161.

<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/785>

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

²⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

²⁶ Hamid, Muhammad Amin. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 6, no. 1 (2016).

<https://core.ac.uk/download/pdf/229022519.pdf>

masyarakat dalam melindungi lingkungan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan teknis dan standar lingkungan, memberikan izin usaha dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran. Ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan kepentingan negara dalam menjaga integritas lingkungan hidup.

Penerapannya dapat ditemukan dalam Pasal 9²⁷ Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Hal tersebut mencerminkan kebijakan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, bukan hanya memprioritaskan pembangunan ekonomi. Berdasarkan Pasal 69²⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Hukum menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap lingkungan harus bertanggung jawab, menciptakan pendekatan hukum yang tegas untuk melindungi kepentingan negara terhadap kerugian lingkungan. Lebih lanjut, Undang-Undang ini mengakui lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi. Dalam Pasal 3²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, mencerminkan konsep bahwa kepentingan negara mencakup hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dari sisi lingkungan, Undang-Undang ini juga menjadi fondasi kuat untuk melindungi dan melestarikan ekosistem. Dampak negatif hubungan antara Kerugian Negara dan Lingkungan mencakup degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati, menciptakan tantangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesadaran akan dampak ini dapat mendorong perubahan kebijakan menuju prinsip-prinsip keberlanjutan, menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Di sisi lain, gejala sosial terkait Kerugian Negara dari segi aspek lingkungan dapat mencakup perilaku melanggar hukum yang merugikan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Ketidakpatuhan terhadap regulasi perlindungan lingkungan dapat menyebabkan kerugian negara, seperti pembuangan limbah berbahaya yang merusak ekosistem air.

²⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

Pemanfaatan anggaran negara yang tidak tepat untuk perlindungan lingkungan juga dapat menciptakan dampak negatif jangka panjang, seperti penggunaan anggaran konservasi hutan untuk proyek infrastruktur yang merugikan lingkungan.³⁰ Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan penggunaan anggaran yang bijaksana untuk melindungi kepentingan negara terhadap kerugian lingkungan.

5. Kerugian Kepentingan Negara dalam Gejala Sosial ranah Sosial

Kepentingan negara dalam bidang sosial sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Ini melibatkan penegakan hukum, pencegahan konflik, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Contohnya adalah kehadiran kepolisian yang bertugas menjaga keamanan di masyarakat. Negara berperan dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Pendidikan yang baik, misalnya, membantu menciptakan masyarakat yang terdidik dan produktif.

Negara juga berperan dalam memastikan akses semua warganya ke pelayanan kesehatan yang berkualitas. Negara memiliki peran dalam menciptakan kesetaraan sosial dan mengatasi kesenjangan ekonomi. Kebijakan redistribusi pendapatan, peluang pekerjaan, dan dukungan kepada kelompok rentan merupakan contoh cara negara berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Negara turut serta dalam membentuk nilai-nilai sosial dan budaya. Ini mencakup promosi toleransi, keberagaman, dan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan contoh dalam membentuk nilai-nilai sosial dan budaya adalah pembuatan kebijakan pendukung keberagaman budaya dan agama. dalam hal ini dapat didasari dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.³¹ Negara memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan sosial seperti bencana alam, epidemi, atau krisis ekonomi. Tanggapan yang terkoordinasi dan efisien dari pemerintah dapat membantu melindungi masyarakat dan memulihkan ketahanan sosial.

6. Kerugian Kepentingan Negara dalam Gejala Sosial Isu Politik Diplomatik

Dalam membahas mengenai politik, gejala sosial dalam menangani kerugian kepentingan negara sangat signifikan. Hal ini karena politik berhubungan langsung

³⁰ Fahham, Achmad Muchaddam. "Tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapannya pada perusahaan di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 2, no. 1 (2011): 111-119. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/430/327>

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial

dengan kepentingan suatu negara. Ketidakstabilan politik sampai kegagalan sistem politik adalah gejala sosial yang berdampak luas pada masyarakat. Ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah akibat ketidakstabilan politik dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, menyebabkan fluktuasi harga barang dan layanan, serta mengurangi kepercayaan investor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan yang lemah atau krisis politik dapat memicu ketidakstabilan nasional, bahkan konflik bersenjata, yang mengancam perdamaian dan keamanan masyarakat.

Pertahanan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.³² Hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah juga dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial secara keseluruhan, mengurangi partisipasi publik dalam proses demokrasi, dan memperburuk iklim politik. Selain itu, kurangnya efektivitas dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri dapat merugikan posisi strategis suatu negara di arena internasional, membatasi peluang kerja sama untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, perdagangan ilegal, dan pandemi. Oleh karena itu, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, penting bagi negara untuk menangani ketidakstabilan politik, memperkuat tata kelola yang baik, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan negara lain. Contoh nyata yang telah dilakukan Indonesia bisa dilihat dari Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024³³ terkait rencana ke depan dalam melakukan pertahanan sekaligus politik.

7. Kerugian Kepentingan Negara dalam Gejala Sosial Isu Korupsi

Kepentingan negara dalam isu korupsi sangat besar karena korupsi dapat merusak fondasi moral, ekonomi, dan keamanan sebuah negara. Pertama-tama, korupsi dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Kehilangan kepercayaan ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial, yang berpotensi merugikan negara secara keseluruhan. Upaya preventif menjadi kunci dalam menangani korupsi. Negara perlu memastikan adanya tata kelola yang baik dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Langkah-langkah ini mencakup penerapan sistem akuntabilitas yang kuat, audit yang independen, dan publikasi informasi keuangan secara terbuka. Contohnya

³² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

³³ Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024

adalah pendirian lembaga anti-korupsi yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Lembaga ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁴ Korupsi dapat merugikan perkembangan ekonomi negara.

Dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan dan pelayanan masyarakat malah bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, negara perlu menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan dan proyek-proyek pembangunan. Upaya ini dapat melibatkan pengawasan internal, audit eksternal, dan pembentukan mekanisme pelaporan yang aman. Selain itu, ketika korupsi merajalela, hal itu dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Negara perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, seperti melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan regulasi bisnis, dan memberikan akses yang adil terhadap layanan publik, korupsi seringkali terkait dengan kejahatan transnasional seperti pencucian uang dan perdagangan manusia.

Gejala sosial lain yang dapat terjadi yaitu adanya korupsi di tingkat pelaksanaan kebijakan publik. Pasal 12B³⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum yang menjelaskan bagaimana korupsi, sebagai tindakan melawan hukum, dapat merugikan keuangan negara ketika pejabat atau pelaku yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi.

Selanjutnya, dampak sosial lainnya adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah akibat perilaku melawan hukum. Landasan hukum terkait pemeriksaan dan pertanggungjawaban, seperti Pasal 23³⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, membantu meminimalisir dampak negatif ini. Kesadaran masyarakat tentang adanya penyalahgunaan keuangan negara dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap integritas lembaga-lembaga tersebut, berpotensi merugikan stabilitas sosial dan politik. Negara perlu berkolaborasi secara internasional untuk melawan korupsi ini dengan saling berbagi informasi intelijen, memperkuat kerja sama penegakan hukum, dan menetapkan standar internasional

³⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi

³⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

yang konsisten.

Kesimpulan

Kerugian kepentingan negara adalah konsekuensi langsung yang berdampak luas, termasuk pada masyarakat, karena didalamnya terdapat aspek kerugian negara yang mencakup kekurangan uang, surat berharga, dan barang. Dampaknya meliputi penurunan kesejahteraan dan stabilitas negara serta penurunan nilai internasionalnya yang kemudian kredibilitas ini dikuatkan melalui klinis hukum. Untuk mencegahnya, langkah-langkah seperti pengawasan internal dan eksternal yang efektif, pembentukan prioritas pengawasan, dan pembentukan program pemerintah untuk meningkatkan pertahanan. Mempertahankan kepentingan negara menjadi krusial karena implikasinya yang berjangka panjang bagi Indonesia, terutama terkait dengan gejala sosial seperti ekonomi, keamanan, politik, diplomasi, lingkungan, hukum, sosial, dan isu korupsi. Berbagai hal tersebut akan berdampak apabila terjadi nya kerugian kepentingan negara yang disebabkan oleh gejala sosial yang ada di masyarakat dan menjadi perhatian khusus yang seharusnya perlu untuk diatasi.

Pengakuan/Acknowledgements

Dengan ini, kami Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Klinis Hukum yang telah memberikan, mendampingi, serta mendukung terlaksananya jurnal pengabdian masyarakat kami dengan judul “SOSIALISASI KLINIS HUKUM TERKAIT DENGAN KERUGIAN KEPENTINGAN NEGARA” kami Tim Penulis berharap jurnal yang kami buat dapat mengedukasi serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Daftar Referensi

- Bachri, S. (2020). Kewenangan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(1), 1026–1039. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.878>
- Badjuri Achmad. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 84–96.

BPK.RI. (2018). *BPK MEMPUNYAI TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAI PENJAGA HARTA NEGARA*. Bpk.Go.Id. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-mempunyai-tugas-dan-fungsi-sebagai-penjaga-harta-negara>

BPK.SatuHebat. (2021). *Kasus PT Asabri Rugikan Negara Rp22,78 Triliun*. Wartapemeriksa.Bpk.Go.Id. <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=26308>

Fahham, Achmad Muchaddam. (2011) "Tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapannya pada perusahaan di indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 2, no. 1, 11-119. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/430/327>

Hamid, Muhammad Amin. (2016). "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 6, no. 1.

Irawan, E. (2016). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pandangan Akuntansi*. Inspektorat.Magelangkota.Go.Id. <https://inspektorat.magelangkota.go.id/kerugian-keuangan-negara-dalam-pandangan-akuntansi/>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2024). *Tugas dan Fungsi*. Kemhan.go.id <https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi#:~:text=Kemhan%20mempunyai%20tugas%20menyelenggarakan%20urusan,Presiden%20dalam%20menyelenggarakan%20pemerintahan%20negara>

Naja Sarjana. (2023). *10 Manfaat Hubungan Internasional di Bidang Ekonomi, Wajib Paham!*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6745439/10-manfaat-hubungan-internasional-di-bidang-ekonomi-wajib-paham>.

Pramesti, T. J. (2013). *Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara-lt51fb46e7a8edc>

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024

Rachmadsyah, S. (2010). *Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi*. Hukum Online.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kerugian-keuangan-negara-pada-tindak-pidana-korupsi-cl3514>

Rudy. (2023). *Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo - Bidang Investigasi*. Bpkp.Go.Id. <https://www.bpkp.go.id/gorontalo/konten/1789/investigasi.bpkp>

Rambey, Guntur. (2016). "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1, 137-161. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/785>

Umar, Kusnadi. (2020). "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 114-129. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/issue/view/1195>

Undang-Undang Nomor Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Victoria, A. (2023). *Mencegah kerugian negara dengan pengawasan adaptif dan bernilai BPKP*. Antara.News. <https://www.antaranews.com/berita/3539886/mencegah-kerugian-negara-dengan-pengawasan-adaptif-dan-bernilai-bpkp>

Yusuf, M. (2022). *Mencegah kerugian negara dengan pengawasan adaptif dan bernilai BPKP*. Antara.News. <https://m.antaranews.com/amp/berita/3539886/mencegah-kerugian-negara-dengan-pengawasan-adaptif-dan-bernilai-bpkp/core.ac.uk/download/pdf/229022519.pdf>